

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MINIMARKET YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KESALAHAN PENCANTUMAN HARGA BARANG

Ramdani, Lintang Bundayanti, Ikhwan Aulia Fatahillah
Universitas Airlangga Surabaya, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: ramdani2019@feb.unair.ac.id, lintangbudaya@gmail.com

Abstract

This study aims to identify and understand how Consumer Protection Regulations can protect consumers from misinformation regarding the price of goods. The author uses a normative approach to analyze legal issues based on existing laws and literature. The results of the study show that until now consumers have not been fully protected in several mini markets. There is still a lot of wrong information from business people regarding the price of goods that can make consumers pay more than they should. Therefore, it is important for business people in good faith to provide accurate information to avoid consumer losses caused by misleading information, in accordance with Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: Consumer, Consumer Protection, Proof of Payment.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana Peraturan Perlindungan Konsumen dapat melindungi konsumen dari informasi yang salah terkait harga barang. Penulis menggunakan metode pendekatan normatif untuk menganalisis masalah hukum berdasarkan hukum dan literatur yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini konsumen belum sepenuhnya dilindungi di beberapa Mini market. Masih banyak informasi yang salah dari pelaku bisnis terkait harga barang yang dapat membuat konsumen membayar lebih dari yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis beritikad baik untuk memberikan informasi yang akurat untuk menghindari kerugian konsumen yang disebabkan oleh informasi yang menyesatkan, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Konsumen, Perlindungan Konsumen, Bukti Pembayaran.

PENDAHULUAN

Ekonomi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama dalam bidang perdagangan, dimana telah dihasilkan banyaknya produk berupa barang dan komoditas yang berkualitas, serta layak dikonsumsi. Di samping itu, didukung oleh perkembangan teknologi yang meningkatkan proses transaksi produk, baik yang dihasilkan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Hal ini

tentu saja berdampak positif atau negatif pada konsumen atau pembeli.¹ Dalam fase pertumbuhan ekonomi yang cepat, aktivitas bisnis dari pengusaha semakin meningkat. Para konsumen telah diberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya banyak minimarket terdekat yang tersebar hampir di setiap sudut kota dan pedesaan.²

Konsumen merupakan pemakai perorangan atas barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan sendiri maupun untuk orang lain, bukan untuk usaha. Tentunya seiring dengan perkembangannya juga memberikan kebebasan kepada konsumen untuk secara bebas memilih barang dan jasa yang ingin dibelinya, tergantung apakah mereka dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu. pakaian, makanan dan tempat tinggal.³ Semakin tingginya keperluan konsumen menyebabkan semakin banyak produk yang dijual di minimarket. Para pelaku usaha Minimarket dalam melayani konsumen tidak perlu mencatat atau mengitung dengan kalkulator seperti pasar tradisional, tetapi dengan menggunakan perangkat komputer dan memindai (scanning) barcode pada produk yang dibeli untuk menentukan harga dengan mudah. Harga menjadi faktor penting yang dipertimbangkan oleh pembeli untuk menentukan di belinya suatu barang/produk saat berbelanja.⁴

Kondisi saat ini, bisnis minimarket menjadi sorotan utama yang menarik di masyarakat. Minimarket merupakan jenis bisnis ritel yang didesain dengan baik untuk menarik perhatian pelanggan, dengan menyediakan berbagai jenis produk seperti makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, kosmetik, dan lain-lain. Produk di rak yang tertata rapi, pembayaran yang mudah melalui sistem kasir, ruangan ber-AC, kemampuan untuk melakukan pembayaran melalui e-payment, serta harga yang kompetitif dengan minimarket lainnya, semuanya menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumen.⁵ Dibandingkan dengan pasar tradisional, mini market menjual barang yang lebih luas, penataan yang lebih jelas, dan ruang yang nyaman. Selain itu, Minimarket kerap memberikan penawaran dengan diskon yang lebih murah untuk menarik lebih banyak konsumen untuk membeli. Tujuan dari metode ini adalah untuk meningkatkan keuntungan penjualan dan mengurangi penumpukan produk di gudang tempat penyimpanan barang.

¹ (Ngrah Bagus Kresna Cahya Putra dan Parsa 2020)

² Anak Agung Istri Dewi Permatasari dan I Wayan Novy Purwanto, "MINIMARKET ATAS PERBEDAAN LABEL," *jurnal Ilmu Hukum* Volume 08. (2019): 1–12.

³ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Dagang Indonesia Jilid II*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

⁴ Istri Dewi Permatasari dan Novy Purwanto, "MINIMARKET ATAS PERBEDAAN LABEL."

⁵ Gloria J.M Sianipar, "Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Di Alfamart," *Jurnal Ilmiah Simantek* 3, no. 1 (2019): 1–10.

Namun dibalik kelebihan tersebut juga memiliki beberapa kekurangan yang sebenarnya dapat dikatakan bahwa pelaku usaha memberikan informasi yang menyesatkan akibatnya konsumenlah yang dirugikan. Di samping itu, terdapat karyawan yang memberikan pelayanan kurang memuaskan serta adanya perbedaan harga yang tertera pada label (price tag) dengan harga yang harus dibayar dikasir. Kesalahan ini seringkali terjadi dan menyebabkan kerugian bagi konsumen yang harus membayar dengan harga lebih serta tidak jarang menimbulkan kekecewaan maupun kemarahan dari konsumen.

Walaupun memiliki kelebihan yang penulis paparkan di atas, namun terdapat juga beberapa kekurangan. Diantaranya, pelaku usaha kadang memberikan informasi yang menyesatkan sehingga konsumen bisa dirugikan. Di samping itu, terdapat karyawan yang memberikan layanan yang tidak memuaskan dan terdapat selisih harga yang dicantumkan pada rak dengan yang harus dibayarkan di kasir sehingga membuat konsumen rugi karena harus membayar lebih di kasir.

Berangkat dari permasalahan yang diangkat, penulis tertarik untuk membahas secara rinci dan mendalam terhadap tingkat perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami penipuan dalam penetapan harga barang kondisi saat ini. Oleh karena itu, dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum konsumen dalam hal terjadi perbedaan harga rak dan bukti pembayaran (struk) kaitannya dengan UU No 8 Tahun 1999?
2. Bagaimana penyelesaian pertanggungjawaban pelaku usaha Minimarket atas ketidakjujuran yang dilakukan terhadap konsumennya?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini merupakan hukum normatif yang mengevaluasi suatu isu hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual hukum.⁶ Pendekatan yang memanfaatkan pembentukan dan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan perundang-undangan.⁷ Terkait bahan materi

⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2003, h. 51

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, h. 93.

menggunakan peraturan hukum, publikasi hukum berupa jurnal, serta karya tulis hukum yang terkait dengan perlindungan pelanggan di Minimarket.

HASIL DAN ANALISIS

Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Perbedaan Harga di Rak dan Bukti Pembayaran (Struk) kaitannya dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Munculnya gagasan perlindungan konsumen dapat ditelusuri kembali pada lemahnya kedudukan konsumen dalam kaitannya dengan pelaku usaha. Alasan mengapa seseorang perlu dilindungi adalah karena kelemahan yang dimilikinya. Karena salah satu sifat dan tujuan hukum adalah untuk memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat, maka bentuk perlindungan yang diberikan kepada pihak yang lebih lemah dalam hal ini konsumen adalah hukum. Perlindungan konsumen meliputi segala upaya untuk memberi jaminan kepastian hukum guna melindungi konsumen. Menurut Inosentius Syamsul, hukum perlindungan konsumen terdiri dari peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang dan peraturan lainnya, serta keputusan yang di buat oleh hakim yang berisi seluruhnya mengatur mengenai kebutuhan konsumen.⁸

Tujuan umum dari adanya perlindungan konsumen ini ialah untuk menjamin bahwa hak-hak konsumen terlindungi dan adil saat melakukan transaksi dengan penjual atau pemberi layanan. Konsumen yang beragam saat ini, membuat diperlukannya pendekatan yang tepat agar tidak menimbulkan berbagai dampak yang mengarah pada tindakan negatif dan tidak pantas yang berasal dari niat yang tidak baik. Pada umumnya efek negatif yang biasa terjadi adalah informasi yang tidak jelas atau bahkan menyesatkan tentang kualitas barang, pemalsuan, dan lain-lainnya. Banyak negara memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen. Salah satunya Indonesia yang memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1999. Undang-undang perlindungan konsumen umumnya melindungi dari praktik usaha yang tidak adil, penipuan, penjualan produk cacat, dan persyaratan kontrak yang tidak adil.

Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen pasal 1 angka 2 UUPK memberikan pengertian konsumen yaitu “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Sebagai pengguna barang atau jasa, konsumen

⁸ Inosentius Syamsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004, hal. 34

membutuhkan perlindungan hukum yang tegas untuk memastikan kepuasan dan kualitas dalam mengonsumsi barang atau jasa tersebut. Menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen diartikan sebagai segala usaha yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu, konsumen berhak atas kepastian hukum dalam setiap penggunaan produk atau jasa yang mereka konsumsi.

Perlindungan hukum yang bersifat represif ialah bentuk perlindungan hukum yang cenderung menitikberatkan pada proses akuntabilitas sebagai tindakan terakhir berupa hukuman, seperti denda, masa tahanan, serta sanksi lainnya yang diberlakukan apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran. Permasalahan perbedaan harga untuk produk dengan bukti pembelian dapat diatasi dengan perlindungan hukum preventif, termasuk dengan menerapkan langkah-langkah informasi untuk konsumen di lokasi yang berbeda. Dari dua bentuk perlindungan hukum ini sangat penting karena menjamin terwujudnya hak-haknya secara substantif oleh seluruh warga negara, khususnya konsumen. Demikian upaya ini perlu diimplementasikan untuk menambah wawasan masyarakat yang berperan sebagai konsumen mengenai signifikansi perlindungan hukum untuk konsumen apabila hak mereka dilanggar.⁹

Ide dari perlindungan hukum secara represif terkait masalah ini, juga bisa diimplementasikan dengan cara menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui tindakan litigasi atau non-litigasi. Akan tetapi, biaya yang dikeluarkan untuk mengambil jalur litigasi tidak seimbang dengan jumlah nominal kerugian yang diderita oleh konsumen, maka yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan cara non-litigasi. Pada umumnya, masyarakat lebih banyak menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) yang melibatkan mediasi antara konsumen dan pelaku usaha dengan tujuan memperoleh kata sepakat melalui negosiasi terkait jenis dan jumlah kompensasi yang disebutkan dalam Pasal 47 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁰

Ada berbagai jenis perlindungan konsumen, seperti perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen, hak rasa nyaman dan aman saat berbelanja, hak atas pelayanan yang memadai dari produsen dan pasar, dan hak atas barang dan jasa yang memadai. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhannya, dan hak tersebut harus dijamin dan dilindungi,

⁹ Nicholas Alveroz Hutagaol, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbedaan Label Harga Produk," *Lex Crimen* XII, no. 2 (2023): 1–11.

¹⁰ (Hutagaol 2023)

sehingga tercipta rasa aman. Hak untuk memenuhi kebutuhan seseorang memanifestasikan dirinya sebagai hak konsumen. Hak konsumen meliputi:

- 1) hak untuk menikmati kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk dan/atau layanan;
- 2) hak untuk menentukan pilihan atas produk dan/atau layanan serta memperoleh produk dan/atau layanan tersebut sesuai dengan kurs dan situasi serta garansi yang disepakati;
- 3) hak mendapatkan informasi yang akurat, transparan, dan jujur tentang kondisi dan garansi produk dan/atau layanan;
- 4) hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terhadap barang dan/atau jasa yang dipakai;
- 5) hak untuk memperoleh bantuan hukum, perlindungan, dan usaha penyelesaian perselisihan perlindungan konsumen yang wajar;
- 6) hak konsumen atas nasihat dan edukasi;
- 7) hak untuk diperhatikan atau dijaga dengan adil dan jujur serta tanpa di beda-bedakan;
- 8) hak atas ganti rugi atau pengembalian uang jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak sesuai yang seharusnya
- 9) dan hak yang terdapat dalam perundang-undangan lainnya.¹¹

Beragamnya kewenangan dalam melindungi konsumen terjadi karena konsumen memainkan peran penting dalam ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi tidak akan berkembang apabila tidak adanya konsumen yang membeli barang atau jasa produsen. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau layanan yang mereka beli. Informasi tersebut meliputi harga, komposisi, cara penggunaan, efek samping, dan hak konsumen lainnya. Terkait informasi harga barang harus di cantumkan dengan harga yang benar agar tidak terjadi kekeliruan dan kerugian pada konsumen. Adapun hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar terdapat pada pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Selain mengatur hak konsumen, tetapi juga mengatur kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Bagian 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Dalam

¹¹ Rusdin Alauddin, “Pemenuhan Hak-hak Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Perlindungan Konsumen di Kota Ternate,” *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 1 (2022): 32–38.

memberikan informasi tentang barang dan jasa, pelaku usaha perlu mematuhi ketentuan Pasal 9 dan 10 UUPK. Menurut ketentuan ini, pelaku usaha dilarang menyediakan, memproduksi, atau mengiklankan barang atau jasa secara melebih-lebihkan seakan-akan barang tersebut mempunyai harga lebih murah dari pada hari-hari biasanya.

Apabila dicermati lebih jauh, bahwa hak dan kewajiban pelaku ekonomi dan hak dan kewajiban konsumen berbanding terbalik. Dengan begitu dapat dikatakan, pelaku usaha bertanggung jawab dalam konsumen dalam memenuhi hak dan kewajibannya, begitupun sebaliknya. Hak konsumen yang seringkali diabaikan oleh semua pelaku usaha perlu pertimbangan yang matang.

Permasalahan yang dihadapkan bagi para konsumen tidak hanya karena perbedaan label harga produk dengan bukti transaksi semata, tetapi jauh lebih kompleks atas permasalahan yang melibatkan kesadaran seluruh entitas terlebih bagi pelaku usaha terkait penting adanya suatu perlindungan hukum yang dapat diberikan secara relevan bagi para konsumen. Masalah yang dihadapi konsumen jauh lebih kompleks dari harga produk dan bukti pembayaran yang berbeda, sehingga pentingnya meningkatkan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen atas kesadaran semua pihak, khususnya pelaku usaha.¹²

Selisih harga ini banyak menimbulkan kekecewaan, kekeliruan dan kerugian bagi konsumen. Jika tidak membawa uang lebih untuk menutupi selisih harga antara harga yang tertera di rak dengan harga sebenarnya. Pada umumnya ketika konsumen bertanya kepada kasir atau pelayan toko tentang selisih harga rak dengan harga sebenarnya, maka kasir atau pegawai toko hanya menjawab bahwa harga rak adalah harga lama dan belum diganti dengan harga yang baru. Di pasar modern seperti Minimarket, harga yang tertera di rak haruslah selalu mengikuti perubahan harga yang sebenarnya, agar konsumen dapat mengetahui harga yang sebenarnya. Perbedaan tarif pada rak dan harga sebenarnya oleh pelaku usaha Minimarket berarti mereka memberikan informasi yang menyesatkan yang berakibat pada kerugian konsumen.

Sejauh ini, perlindungan konsumen di Indonesia kurang mendapat perhatian. Penegakan perlindungan konsumen dianggap berhasil jika semua konsumen mampu melindungi dirinya dari hal-hal yang merugikan dirinya. Konsumen mengungkapkan rasa tidak puas bisa dilakukan dengan mengajukan pengaduan agar mengurangi ketidakpuasannya terhadap produk atau layanan yang digunakan dengan melibatkan lembaga konsumen sebagai mediator atau langsung menghubungi penyedia layanan tersebut. Dengan

¹² Saptono Raharjo, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

memberikan keluhan, penyedia layanan dapat meningkatkan kualitas produk dan pelayanan yang diberikan sehingga pelanggan merasa puas. Yayasan lembaga konsumen merupakan lembaga konsumen yang sudah berdiri lama di Indonesia. Perlindungan konsumen adalah instrumen hukum yang dibuat untuk melindungi dan menegakkan hak-hak konsumen.¹³ Instrumen hukum yang melindungi konsumen tidak bertujuan untuk menghambat kegiatan usaha para pelaku usaha, namun sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong terciptanya iklim berusaha yang sehat sehingga mendorong lahirnya perusahaan yang kuat dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan produk atau jasa yang memiliki kualitas terbaik.

Penyelesaian Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Minimarket yang Tidak Jujur

Pertanggungjawaban diambil dari kata tanggung jawab, dimana KBBI memberikan pengertian, bahwa tanggung jawab ialah situasi dimana seseorang wajib memikul segala sesuatu (bila terjadi sesuatu, dia dapat bertanggung jawab, dituduh, dituntut, dan lain-lain). Tanggung jawab ini timbul karena tindakan orang lain ataupun diri sendiri. pertanggungjawaban adalah perbuatan yang bertanggungjawab terhadap sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengertian yang paling sederhana, istilah beban mengacu pada tanggung jawab subyek hukum, yaitu. tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh badan hukum, sedangkan istilah tanggung jawab mengacu pada tanggung jawab politik.¹⁴ Sementara itu, pengertian pelaku usaha ialah setiap orang atau badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang mempunyai kantor terdaftar dan berkedudukan, atau yang melakukan usaha sendiri atau bersama-sama di wilayah negara Republik Indonesia. melakukan usaha dalam berbagai bidang melalui kontrak.¹⁵ Dalam hal perbedaan harga di Minimarket menurut hemat penulis pertanggungjawaban pelaku usaha adalah perbuatan setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu usaha dengan perbuatan yang dapat bertanggung jawab dari apa yang diperdagangkannya, seperti memberikan informasi yang jelas serta memberikan ganti rugi apabila mengancam keselamatan konsumen.

¹³ Laily Indrianingsih, Evi Nur Saputri, dan Rembulan Ratnasari, "Pendahuluan Perkembangan perdagangan di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat . Di era modern ini bidang perdagangan telah menghasilkan berbagai macam produk serta barang yang baik dan layak untuk dikonsumsi . Selain itu didukung dengan kemajuan tek," *Ilmu Hukum* 17, no. 45 (2021): 230–40.

¹⁴ H Muhammad Syarif Nuh, "Hakikat pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan," *Masalah-Masalah Hukum*, 2012.

¹⁵ Wiwik Sri Widarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan kadaluwarsa*, Depok: PT Komodo Books, 2016, hal. 17

Dalam hal pelaku usaha melakukan kecurangan terkait harga di minimarket, maka akan timbul akibat hukum baginya. Akibat hukum timbul dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh seseorang dari hasil yang diatur oleh undang-undang, sementara perilaku yang dilakukan merupakan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁶ Terjadi penalti apabila melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Bilamana pelaku usaha terbukti bersalah melakukan ketidakjujuran kepada konsumen sehubungan dengan harga barang di rak dengan tanda terima pembayaran (struk) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, jika ditemukan perbedaan harga pada label dan harga di kasir, maka pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang dilanggar dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan pada label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”.¹⁷ Selain itu, apabila pedagang terbukti melakukan “kecurangan” berdasarkan Pasal 62 ayat (1) menyatakan “Pedagang melanggar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), huruf a, b, c, e, 17 ayat (2), serta pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Di samping sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebaiknya pengelola minimarket juga dikenai sanksi tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seperti:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman putusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Daftar Harga Barang dan Jasa yang Diperdagangkan bisa juga kita tinjau sebagai dasar hukum menjaga hak konsumen. Peraturan ini bertujuan agar konsumen memperoleh informasi yang akurat, jelas dan jujur mengenai harga barang atau jasa yang ditawarkan atau diperdagangkan oleh

¹⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Garfika, 2006, hal. 295

¹⁷ Istri Dewi Permatasari dan Novy Purwanto, “MINIMARKET ATAS PERBEDAAN LABEL.”

pelaku usaha dan agar konsumen dapat memiliki jaminan barang dan jasa dengan kualitas harga yang baik. Aturan tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha yang menjual barang atau jasa secara satuan, harus menampilkan harga barang atau tarif layanan dengan tegas, mudah dibaca dan mudah ditemukan.¹⁸ Jika dilihat dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah diuraikan sebelumnya, maka nyata bahwa pengusaha harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan yang terjadi. Berlandaskan penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf f yang telah disebutkan, terbukti bahwa pelaku usaha menjual barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi janji yang tercantum pada label. Janji tersebut bisa merujuk pada harga yang tertera pada label. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menanggung kerugian yang dialami konsumen.

Seharusnya pelaku usaha memberikan suatu jaminan dan imbalan dalam memenuhi hak dan kesejahteraan konsumen apabila ada konsumen yang merasa dirugikan. Hak dan kewajiban merupakan serangkaian unsur yang saling berkaitan. Karena hukum sejati bukanlah tujuan akhir melainkan sarana atau alat untuk menegakkan keadilan, maka hukum harus bisa memberikan keadilan, bukan sebaliknya. Hak dan kewajiban bukan termasuk pada kumpulan peraturan atau kaidah, tetapi pada kesepadanan kewenangan dalam bentuk hak individu yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang tercermin dalam kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak lain. Di dalam konteks ini, sebelum konsumen dapat dianggap memenuhi syarat untuk memperoleh hak-hak yang diatur secara menyeluruh dalam peraturan hukum, pastinya konsumen memiliki berbagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaannya.

Faktanya, kondisi saat ini masih ada minimarket yang kasirnya sudah menginput harga barang, tetapi kasir tidak menunjukkan struk setelah pembayaran agar penipuan ini tidak diketahui konsumen. Lebih parahnya lagi, beberapa minimarket ada yang tidak memberikan struk belanja dengan alasan mesin bermasalah sehingga tidak dapat mencetak struknya. Padahal, sudah ada catatan yang menyatakan bahwa kasir wajib memberikan struk belanja kepada konsumen. Tindakan kecurangan seperti ini dilakukan oleh beberapa pekerja yang bekerja sama dan membagi hasil dari kecurangan mereka. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi tentang harga barang yang mereka beli. Harapannya, oknum kasir yang melakukan tindakan seperti ini tidak dipekerjakan lagi di Mini Market mana pun karena dapat

¹⁸ Kasmar Kasmar, Gufran Sanusi, dan Syahrullah Syahrullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pemenuhan Hak Atas Informasi Barang Pada Minimarket Di Kota Bima," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 810–18, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4821>.

menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil bagi konsumen.

19

Penulis mengambil contoh dari penelitian terdahulu mengenai Fakta Hukum Berdasarkan Hasil wawancara dan pengamatan langsung di beberapa Mini Market seperti Artha Bima Mall (ABM), menurut Manajer toko.²⁰

“Telah dilakukan penempelan harga pada barang-barang yang dijajakan di etalase. Secara umum, harga tersebut tertera pada semua jenis produk yang dijual. Namun, ada beberapa produk khusus yang tidak mencantumkan harga, hanya sebagian kecil dari keseluruhan barang yang dijual. Contohnya, minyak goreng lokal produksi Masyarakat Bima belum tercantum harga akhir-akhir ini karena harga yang selalu berubah-ubah, bahkan setiap minggu. (Wawancara dengan Bapak Inisiap K, Pelaku Usaha di Artha Bima Mall (ABM), 28 Juni 2022). Namun, hambatan atau harga tambahan yang telah dijelaskan sebelumnya tidak terlalu signifikan karena umumnya biaya yang dibutuhkan untuk menampilkan harga pada barang hanya pada saat awal usaha berjalan (pemasangan bisnis). Untuk selanjutnya, pembaruan harga dapat dilakukan setiap bulan sekali. Secara umum, para pengusaha percaya bahwa manfaat dari menampilkan harga pada barang masih lebih besar daripada hambatannya. Berdasarkan wawancara dengan Manajer Supermarket SMA Yes Kota Bima, seorang pelanggan SMA Yes Kota Bima pernah mengeluh tentang barang yang dijual oleh Supermarket SMA Yes Kota Bima, termasuk salah satu barang yang dijual. Karena sebelumnya harga barang yang dibeli masih rendah, kemudian setelah beberapa minggu, saat membeli barang yang sama harganya meningkat”

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu, diperlukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya mencantumkan harga agar konsumen dapat memperhitungkan harga barang sesuai dengan anggaran mereka dan menghindari kerugian. Namun, pembuktian hal tersebut seringkali sulit dilakukan karena posisi konsumen yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Selain itu, konsumen kesulitan untuk mendapatkan ganti rugi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan sanksi tegas sebagai tindakan pencegahan.

¹⁹ Shavira Andriasari, Rinitami Njatrijani, dan Bambang Eko Turisno, “Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Rak Dengan Struk Kasir di Indomaret Semarang,” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 4 (2019): 2734–49, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/27780>.

²⁰ Kasmar, Sanusi, dan Syahrullah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pemenuhan Hak Atas Informasi Barang Pada Minimarket Di Kota Bima.”

KESIMPULAN

Dari hasil analisis penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa hingga saat ini sebagian minimarket belum sepenuhnya memenuhi perlindungan bagi konsumen dengan maksimal. Informasi terkait harga barang saat ini, masih banyak yang salah dari yang menyebabkan konsumen harus membayar lebih dari yang tertera di rak. Penulis dan konsumen lainnya mengharapkan pelaku usaha beritikad baik untuk bertanggung jawab memberikan informasi yang akurat agar dapat menghindari kerugian dan informasi yang menyesatkan bagi konsumen. Penerapan konsep penegakan hukum secara tegas terkait isu perbedaan harga barang di rak dan struk di Mini Market dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Regulasi UUPK diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen demi membangun manusia Indonesia yang utuh, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Alauddin, Rusdin. "Pemenuhan Hak-hak Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Perlindungan Konsumen di Kota Ternate." *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 1 (2022): 32–38.
- Andriasari, Shavira, Rinitami Njatrijani, dan Bambang Eko Turisno. "Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Rak Dengan Struk Kasir di Indomaret Semarang." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 4 (2019): 2734–49.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/27780>.
- Hutagaol, Nicholas Alveroz. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbedaan Label Harga Produk." *Lex Crimen* XII, no. 2 (2023): 1–11.
- Indrianingsih, Laily, Evi Nur Saputri, dan Rembulan Ratnasari. "Pendahuluan Perkembangan perdagangan di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat . Di era modern ini bidang perdagangan telah menghasilkan berbagai macam produk serta barang yang baik dan layak untuk dikonsumsi . Selain itu didukung dengan kemajuan tek." *Ilmu Hukum* 17, no. 45 (2021): 230–40.
- Istri Dewi Permatasari, Anak Agung, dan I Wayan Novy Purwanto. "MINIMARKET ATAS PERBEDAAN LABEL." *jurnal Ilmu Hukum* Volume 08. (2019): 1–12.
- Kasmar, Kasmar, Gufran Sanusi, dan Syahrullah Syahrullah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pemenuhan Hak Atas Informasi Barang Pada Minimarket Di Kota Bima." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 810–18.

<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4821>.

Kansil, C., & S.T Kansil, C. (2013). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Jilid II*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana

Ngurah Bagus Kresna Cahya Putra, Anak Agung, dan Wayan Parsa. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Perbedaan Harga Barang Pada Label Dan Harga Kasir *." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 2 (2020): 1–17.

Nuh, H Muhammad Syarif. "Hakikat pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan." *Masalah-Masalah Hukum*, 2012.

Sianipar, Gloria J.M. "Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Di Alfamart." *Jurnal Ilmiah Simantek* 3, no. 1 (2019): 1–10.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo .

Soeroso, R. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sri Widarty, W. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*. Depok: PT. Komodo Books.

Syamsul, I. (2004). *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana UI.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).